



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Umriana binti Mustari. T, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 November 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : 180/Izin-C-/Bag.Huk/II/2021 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 260/20/XI/2006 tanggal 14 Januari 2006 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

4.1. Rezky Awal Fajar bin Irwan Arfandi;

4.2. Restu Angraeni Putri binti Irwan Arfandi;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan September tahun 2019, yang disebabkan:

6.1. Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama setahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

6.3. Tidak adanya keterbukaan dalam rumah tangga dan selalu membohongi Penggugat sebagai istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4. Selama mengarungi bahtera rumah tangga Tergugat selalu menceritakan Aib keluarga kepada keluarganya dan teman-temannya (tidak punya rahasia rumah tangga);
- 6.5. Tergugat suka berhutang kesana kemari tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya;
- 6.6. Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah tidak mendukung Penggugat dan Tergugat untuk bersama lagi;
7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Pebruari Tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat datang bersama beberapa orang ke rumah yang kediaman bersama untuk mengambil barang-barangnya berupa Lemari, TV, Meja kerja, Pakaian Dll. Kemudian membawa ke rumah saudara Tergugat yg ditempatinya dimana kurang lebih sebulan sebelumnya Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bersama anaknya kerumah saudaranya. Peristiwa itu sempat Penggugat vidiokan sebagai bukti, bahwasanya bukan Penggugat yang meninggalkan Tergugat namun sebaliknya, sebagaimana yg selalu Tergugat ceritakan ke orang-orang untuk menjelek-jelekan Penggugat;
8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di BTN Green Valay Blok C 16, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat di xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Eremerasa xxxxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Umriana binti Mustari**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Batg tertanggal 17 Februari 2021 dan 03 Maret 2021 yang telah dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, Nomor : 260/20/XI/2006 Tanggal 14 Januari 2006. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2, Fotokopi surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxxxx
xxxxxxx, Nomor : 180/3/Izin-C/Bag.Huk/II/2021 tertanggal 04 Februari
2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mustari. T bin Tajang**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Lingkar,
Lingkungan Sasaya xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxx, hubungan keluarga dengan Penggugat adalah Ayah
Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak 2019 namun saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat suka membohongi Penggugat, Tergugat suka
meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali kembali kerumah kediaman bersama
mengambil pakaian beserta lemari kemudian dibawa kerumah
saudaranya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **Fitriyanti binti Mustari. T**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di BTN Green Valey, Lingkungan Sasayya, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, hubungan keluarga dengan Penggugat adalah Saudara Kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. (*Reglement Buiten Govesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama setahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga dan selalu membohongi Penggugat, dan Tergugat selalu menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, serta Tergugat suka berhutang kesana kemari tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendukung Penggugat dan Tergugat untuk bersama lagi, akibatnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P2 tersebut adalah syarat Penggugat sebagai PNS pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 yang diajukan Penggugat, terbukti Penggugat adalah seorang PNS yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan oleh karena itu Penggugat sebagai PNS telah memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi atas nama **Mustari. T bin Tajang** dan **Fitriyanti binti Mustari. T**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 RBg, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) RBg dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat, dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah kerumah saudaranya, dimana pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku PNS telah memiliki surat izin dari pimpinan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf telah gagal diperankan Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Penggugat dan Tergugat, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Umriana binti Mustari. T**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 ((empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ali, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nova Noviana, S.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Batg